



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Pal

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh:

YENNY YUS RANTUNG, Lahir 25 Juni 1975, Agama : Khatholik, Pekerjaan : Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Alamat : Jalan Pemuda No. 26 Palu Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. MUSLIM MAMULAI, S.H., M.H., YOHANES BUDIMAN, S.H., M.H., I GEDE CHAKRADEVA ADIPRABOWO, S.H., M.H., dan BENYAMIN SUNJAYA, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum “MUSLIM MAMULAI., SH., & Associates“ yang beralamat di Jalan R. A. Kartini, No. 8, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2022 yang telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 79/SK/2022/PN Palu tanggal 6 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M e l a w a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PANIT 2 UNIT 1 DEN A ROPAMINAL DIVPROPAM POLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH Cq. KABID PROPAM POLDA SULAWESI TENGAH, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Tondo, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili kuasanya **KOMBES POL SAPTONO, S.IK., M.H., C.P.H.R., AKP TIRTAYASA EFFENDI, S.H., AIPTU PIUS SRI S, S.H., BRIPKA**

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Pal



ARIANTO, S.H., BRIPKA FADIEL FRASETYO, S.H., dan BRIPDA PRIMUS ABDI MOHAMAD LEMBAH, kesemuanya adalah Anggota Polri pada Polda Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022 yang telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 91/SK/2022/PN Pal, tanggal 13 Juni 2022 dan Surat Perintah Kapolda Sulteng Nomor : Print-831/VI/HUK.12.15/2022, tertanggal 10 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan Praperadilan, tertanggal 6 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 6 Juni 2022, dibawah Register Permohonan Pra Peradilan No 7/Pid.Pra/2022/PN Pal, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2021 mendapat panggilan menghadap di Mabes Polri bagian **Panit 2 Unit 1 Den A Ropaminal Divpropam Polri** tanpa diketahui Pemohon dalam kasus apa dan laporan siapa;
2. Bahwa Pemohon dengan sikap yang kooperatif memenuhi Panggilan Termohon sebagai atasan meskipun tanpa surat panggilan resmi tentang materi apa yang menjadi penyebab sehingga Pemohon dipanggil menghadap;
3. Bahwa ketika Pemohon diperiksa untuk dimintai keterangan tidak jelas status Pemohon apakah sebagai saksi atau sebagai terlapor/tersangka atas laporan dugaan perselingkuhan, sehingga Pemohon bertanya kepada Termohon, siapakah yang melapor atau yang menjadi korban...?
4. Bahwa terkait dengan adanya pemeriksaan Pemohon terungkap fakta bahwa yang melaporkan Pemohon adalah seseorang dengan inisial ART, sehingga Pemohon bertanya kepada Termohon apakah Pelapor sudah



diperiksa...? hingga kini pertanyaan Pemohon kepada Termohon tersebut belum terjawab;

5. Bahwa Pemohon sebagai anggota Kepolisian Wanita Republik Indonesia yang telah mengabdikan dengan tulus kepada Negara dan bangsa sangat kaget dan merasa sangat tidak diperlakukan dengan baik oleh Termohon sebagaimana manusia yang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi oleh Negara;
6. Bahwa Pemohon setelah dilakukan pemeriksaan oleh Termohon, maka tindakan Termohon adalah dengan melakukan Penyitaan atas 1 (satu) unit HP Iphone 12 Pro warna biru IMEI 35 669211 3972917 pada sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2021, sesuai Tanda Bukti Serah Terima tanpa tanggal dan Nomor registrasi;
7. Bahwa dalam uraian Tanda Bukti Serah Terima dijelaskan bahwa barang tersebut sebagai bukti untuk digunakan dalam penyelidikan/klarifikasi dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan/atau Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
8. Bahwa tindakan Termohon yang melakukan penyitaan dalam proses penyelidikan/klarifikasi senyatanya telah bertentangan dengan hukum alias *a buse of power* oleh karena penyidik tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan jika perkara dugaan yang disangkakan masih dalam tahap penyelidikan/klarifikasi, sebagaimana penegasan Pasal 38 ayat (1) KUHAP;
9. Bahwa selanjutnya pula Termohon dalam melakukan penyitaan barang bergerak milik Termohon tidak disertai dengan permintaan Izin terlebih dahulu/izin persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam wilayah hukum Termohon melakukan penyitaan, tindakan Termohon bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP;
10. Bahwa Termohon dalam melakukan penyitaan benda bergerak milik Pemohon juga telah melanggar Pasal 75 ayat (1) huruf f karena tidak membuat Berita Acara, serta bertentangan pula dengan Pasal 129 ayat (2) KUHAP;
11. Bahwa atas tindakan Termohon yang sewenang-wenang atas diri Pemohon, dengan tidak memenuhi ketentuan yang digariskan dalam KUHAP, dengan demikian telah sah dan patut menurut hukum untuk dilakukan pemeriksaan sidang Praperadilan terhadap Termohon, yang dalam uraian Penjelasan Pasal 80 KUHAP menyebutkan :



"Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran meluasirana pengawasan secara horizontal"

12. Bahwa dengan tidak dilakukannya prosedur-prosedur sesuai dengan KUHAP, maka tindakan Termohon menunjukkan ketidak-patuhan akan kepastian hukum, padahal Termohon sebagai aparat penyidik khusus Kepolisian Republik Indonesia harus memberi contoh penegakan hukum demi kepastian hukum kepada Pemohon dan warga masyarakat lainnya. Hal ini sesuai dengan perintah KUHAP antara lain tercantum dalam Pasal 7 ayat (3), yang menyebutkan :

"Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku".

Demikian juga dalam UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 19 Ayat (1) menyebutkan :

"Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;"

13. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas tindakan penyitaan oleh Termohon yang senyatanya telah menggunakan cara-cara yang tidak berdasarkan KUHAP, karena tindakan Termohon yang telah sewenang-wenang tersebut dikualifisir sebagai tindakan yang melanggar hak asasi Manusia serta melanggar asas kepastian hukum dan asas Profesionalitas;
14. Bahwa Termohon sebagai aparat penegak hukum disiplin khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya menghormati apa yang telah diatur dalam KUHAP yang menjadi hukum dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara yang hidup dalam negara hukum Termohon telah nyata melanggar KUHAP;
15. Bahwa sekiranya Termohon memahami dan mengerti arti dan makna **"Asas Kepastian Hukum"** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara;
16. Bahwa demikian pula Termohon juga telah melanggar **asas profesionalitas** yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab Pemohon diperiksa tanpa didasarkan pada syarat



minimal bukti permulaan yang cukup yakni 2 (dua) alat bukti yang kuat sebagaimana yang digariskan dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PPU-XII/2014;

17. Bahwa Termohon juga telah mengabaikan Prinsip **Presisi** yakni Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan berkeadilan yang membuat pelayanan dari Kepolisian lebih terintegrasi, moderen, mudah dan cepat, karena faktanya dalam perkara yang disangkakan kepada Pemohon hingga saat ini belum ada putusan Pengadilan atau putusan Kode Etik Profesi Polri yang menyatakan Pemohon adalah orang yang bersalah;
18. Bahwa Pengajuan Permohonan pemeriksaan praperadilan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Palu sudah tepat dan sangat beralasan hukum, oleh karena benda bergerak yang disita sekarang ini telah berada dalam penguasaan **Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Cq. Kabid Propam Polda Sulawesi Tengah**;
19. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menghubungi Termohon untuk meminta kejelasan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sekaligus meminta agar hand Phone jenis Iphone 12 Pro warna biru IMEI 35 669211 3972917 untuk dikembalikan, namun Termohon tidak mengindahkan, meskipun kuasa hukum Pemohon telah menyurati Termohon secara resmi, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon segera dilakukan sidang Praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon berdasarkan Pasal 77 KUHAP s/d Pasal 83 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PPU-XII/2014 sebagai berikut:

- Pada waktu pemeriksaan Praperadilan, mohon agar kiranya Hakim Tunggal Praperadilan memerintahkan Termohon untuk membawa berkas penyelidikan/klarifikasi serta barang bukti untuk diperlihatkan kehadiran persidangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon segera dilakukan sidang Praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon berdasarkan Pasal 77 KUHAP s/d Pasal 83 KUHAP, Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PPU-XII/2014, Selanjutnya dalam perkara Praperadilan ini, mohon Pengadilan Negeri Palu, in casu Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa tindakan Penyitaan oleh Termohon atas 1 (satu) unit hand Phone jenis Iphone 12 Pro warna biru IMEI 35 669211 3972917 tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan bahwa perkara yang disangkakan Termohon kepada Pemohon tidak dapat dilanjutkan;
4. Menghukum Termohon untuk segera mengembalikan hand Phone jenis Iphone 12 Pro warna biru IMEI 35 669211 3972917 secara seketika, sempurna dan tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Termohon untuk memulihkan dan merehabilitasi nama baik Pemohon;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap dimuka persidangan, Pemohon hadir diwakili kuasanya dan Termohon hadir diwakili kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut yang isi dari surat permohonannya tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah menyampaikan jawabannya tertanggal 14 Juni 2022, sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahNya kita bersama – sama dapat hadir untuk melaksanakan persidangan Praperadilan pada hari ini.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Polri.
5. Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Perkap 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Pal



7. Perkap 13 Tahun 2016 Tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Polri.

III. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEWENANGAN PRAPERADILAN

Dalam Pasal 1 angka (10) KUHAP menjelaskan tentang Praperadilan yakni kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang ini tentang.

1. *Sah atau tidaknya suatu Penangkapan, Penetapan Tersangka dan atau Penahanan, atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka.*
2. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*
3. Sahnya atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP)

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP, namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memperluas tujuan Praperadilan melalui Putusan MK No. 21/PUU•XII/2014 sehingga sah tidaknya Penetapan tersangka sudah menjadi tujuan dan wewenang Praperadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP memuat Prinsip- prinsip azas hukum yang mana dalam suatu negara hukum setidaknya menganut prinsip supermasi hukum. Pemuatan prinsip hukum (*The principle of law*) dalam KUHAP tersebut adalah bertujuan untuk menjamin penegakan hukum dan hak azasi manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional (UUD 45) maupun dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM). Penerapan azas legalitas dan atau prinsip *due proces of law* diwadhahi dengan adanya Praperadilan yang tujuannya dapat diketahui dari penjelasan Pasal 80 KUHAP yang menegaskan bahwa; tujuan dari pada Praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal. Esensi dari Praperadilan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut umum terhadap Tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang serta bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

IV. DALAM EKSEPSI



Yang mulia Halim Tunggul Praperadilan, setelah kami membaca dan mencermati permohonan Pemohon, maka kami selaku Termohon mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil yang akan kami uraikan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 6 Juni 2022 Pemohon IPTU YENNY YUS RANTUNG yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Buol Polda Sulawesi Tengah melalui kuasa hukumnya yaitu Dr. MUSLIM MAMULAI, S.H.,M.H dkk mengajukan permohonan pemeriksaan sidang Praperadilan ke Pengadilan Negeri Palu dengan obyek tindakan *Penyitaan yang tidak sah* yang dilakukan oleh Termohon yaitu Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Panit 2 Unit 1 Den A Ropaminal Divpropam Polri Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Cq. Kabid Propam Polda Sulawesi Tengah.
2. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri tidak memiliki kewenangan dalam mengemban fungsi penegakan hukum salah satu kewenangannya adalah melakukan penyelidikan apabila terdapat dugaan adanya pelanggaran disiplin, Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri, berdasarkan Perkap Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 4 merumuskan :
 - (1) Objek Paminan di Lingkungan Polri, meliputi:
 - a. personel, yaitu:
 1. calon pegawai negeri pada Polri; dan/atau
 2. pegawai negeri pada Polri yang:
 - a) melaksanakan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian;
 - b) sedang dalam proses hukum; dan
 - c) melaksanakan kegiatan social kemasyarakatan dan kehidupan sehari-hari.
 - b. Materiil;
 - c. kegiatan; dan
 - d. bahan keterangan.
 - (2) Objek Paminan di Lingkungan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyelidikan, apabila terdapat dugaan adanya pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri yang diduga dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri.



- (3) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang diatur dengan Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.
3. Dalam permohonan sidang pemeriksaan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Palu oleh Pemohon objeknya adalah Penyitaan yang tidak sah seperti yang telah Termohon jelaskan diatas bahwa Divisi Profesi dan Pengamanan Polri tidak memiliki kewenangan penegakan hukum olehnya Penanganan perkara pelanggaran Etika yang dugaan dilakukan Pemohon yang merupakan anggota Polri tidak menggunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana akan tetapi Pengamanan yang dilakukan Termohon berupa satu unit HP Iphone 12 Pro warna Biru IMEI 35 669211 3972917 landasan hukumnya adalah Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka penyelidikan/klarifikasi dugaan pelanggaran etika sebagai anggota Polri yang dilakukan Pemohon sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan/atau Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.
4. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan Divisi Profesi Dan Pengamanan Polri di Jakarta diduga Pemohon sebagai anggota Polri, diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan perkaranya dilimpahkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Tengah dalam perkara seperti yang dirumuskan didalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 11 huruf c *"setiap anggota Polri wajib mentaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan dan norma hukum"*.
5. Perkara yang diproses oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Tengah adalah menyangkut pelanggaran *Etika* yang dilakukan oleh Pemohon yang merupakan anggota Polri. Termohon mengutip beberapa pendapat ahli tentang pengertian *Etika*.
W. J.S. POERWADARMINTA, salah satu tokoh sastra di Indonesia:
"etika adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan maupun perilaku manusia, yang sisi baik dan buruknya ditentukan oleh peribadinya sendiri"



H. A. MUSTAFA:

“etika artinya ilmu yang menyelidiki perilaku baik dan buruk, yang memperhatikan sejauh mana perbuatan manusia diketahui oleh pikirannya sendiri”

K. BERTENS:

“etika adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman bagi individu maupun kelompok. Etika mengatur tindakan atau perilaku manusia dalam bermasyarakat. Etika juga berkaitan dengan moral dan kode etik”

6. Olehnya permohonan pemeriksaan sidang Praperadilan yang dilakukan Pemohon tidak memiliki dasar hukum karena dugaan pelanggaran *Etika* yang dilakukan Pemohon sebagai anggota Polri dilakukan proses hukum secara Internal olehnya tidak termasuk objek Praperadilan;

V. DALAM POKOK PERKARA

Yang mulia Hakim Tunggal Praperadilan, perkenankan kami lebih lanjut membahas permasalahan pokok yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya terkait *Penyitaan Yang tidak sah* disertai pokok dan alasan permohonan sebagaimana disebutkan poin 1 s.d 7 halaman 2, poin 8 s.d 13 halaman 3 dan poin 4 s.d 19 halaman 4.

Bahwa apa yang Termohon kemukakan pada bagian eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini. Yang mulia Hakim Praperadilan, perkenankan kami untuk lebih lanjut membahas permasalahan pokok yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan menolak seluruh dalil atau alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang diakui secara lengkap dan utuh;
2. Bahwa benar Termohon sedang menangani perkara Kode Etik Profesi Polri atas nama Terduga Pelanggar IPTU YENNY YUS RANTUNG berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP / 03-A / I / 2022 /YANDUAN Bidpropam Polda Sulawesi tengah tanggal 17 Januari 2022, hal mana berkas perkara tersebut akan dilakukan persidangan KKEP sesuai dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 11 Huruf C yang merumuskan *“Setiap anggota Polri wajib mentaati dan menghormati*



norma kesusilaan, Norma Agama, nilai-nilai kearifan dan Norma hukum”;

3. Terkait substansi permohonan Pemohon perlu Termohon jelaskan Pemohon melakukan permohonan pemeriksaan sidang Praperadilan ke Pengadilan Negeri Palu berawal dari pengaduan dari Dr. ABDUL RACHMAN THAHA, S.H.,M.H yang merupakan anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah pada bulan November 2021 tentang perbuatan penyalahgunaan wewenang berupa telah menguasai hak milik Dr. ABDUL RACHMAN THAHA, S.H.,M.H berupa mobil, motor dan rumah yang dilakukan Pemohon dan atas pengaduan tersebut Divisi Profesi dan Pengamanan Polri melakukan penyelidikan;
4. Dari hasil penyelidikan diperoleh bukti dapat disimpulkan sebagai berikut;
 - a. Bahwa, benar sejak bulan Mei 2015 s.d 26 November 2021 IPTU YENNY YUS RANTUNG yang saat itu berstatus sebagai istri dari PIUS SRI NAKULA memiliki hubungan khusus dengan saudara Dr. ABDUL RAHMAN THAHA S.H., M.H, keduanya sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang dilakukan di Asrama Polisi Polres Palu dan di beberapa hotel pada saat berkunjung ke Jakarta ataupun ke Makassar dikuatkan adanya hasil EXTRAKSI DATA yang berisi foto fulgar dan screenshot video Call selama menjalani hubungan. IPTU YENNY YUS RANTUNG telah menerima uang melalui dua nomor Rekening di Bank Mandiri dan Bank BCA sebanyak Rp. 15.000.000,00 s.d Rp 68.000.000,00 Per bulan selain itu IPTU YENNY YUS RANTUNG juga menerima Satu Unit Toyota Rush warna Ungu dengan Nopol DN 1551 NK atas nama IPTU YENNY YUS RANTUNG, Satu Unit sepeda motor yamaha NMAX warna Perak dengan Nopol DN 6689 IS atas nama IPTU YENNY YUS RANTUNG dan Satu unit rumah di jalan Kijang Utara 2 Palu Sulawesi Tengah (belum pernah ditempati);
 - b. Bahwa, sejak tahun 2019 s.d 2021, timbul permasalahan antara IPTU YENNY YUS RANTUNG dengan saudara Dr. ABDUL RAHMAN THAHA S.H.,M.H sehingga foto fulgar IPTU YENNY YUS RANTUNG disebar oleh saudara Dr. ABDUL RAHMAN THAHA S.H.,M.H kepada rekan gereja dan rekan Polwan IPTU YENNY YUS RANTUNG yang berdinis di Polda Bali dan Polda



DIY, atas permasalahan tersebut juga saudara Dr. ABDUL RAHMAN THAHA S.H.,M.H melaporkan IPTU YENNY YUS RANTUNG ke Biro Paminan Div Propam Polri perihal dugaan perselingkuhannya dengan AKBP BOEGIEK SUGIARTO, S.H., S.I.K, pada saat menjabat sebagai Kasubdit 2 Exsus Ditreskrimsus Polda Sulteng, dengan hasil belum ditemukan cukup bukti;

- c. Bahwa pada bulan Agustus 2021 saudara Dr. ABDUL RAHMAN THAHA S.H.,M.H pernah membuat pengaduan di Reskrimum Polda Sulawesi Tengah perihal perampasan, namun telah selesai dikarenakan IPTU YENNY YUS RANTUNG telah menyerahkan mobil atau kendaraan kunci mobil beserta STNK kepada KBP NOVIAJAYA, S.I.K disaksikan oleh KOMPOL YUSUF untuk dikembalikan kepada Dr. ABDUL RAHMAN THAHA S.H.,M.H disertai surat Pernyataan dan Dokumentasi, namun pada malam harinya saudara Dr. ABDUL RAHMAN THAHA S.H.,M.H datang ke Asrama Polres Palu untuk mengembalikan kepada IPTU YENNY YUS RANTUNG;
 - d. Bahwa belum ditemukan cukup bukti IPTU YENNY YUS RANTUNG merampas menguasai hal saudara Dr. ABDUL RAHMAN THAHA S.H.,M.H berupa mobil Toyota Rush, sepeda Motor yamaha NMax dan Satu unit Rumah;
 - e. Bahwa ditemukan cukup bukti IPTU YENNY YUS RANTUNG melakukan pelanggaran berupa melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan saudara Dr. ABDUL RAHMAN THAHA S.H.,M.H tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Perkap nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasi 11 huruf c yang berbunyi *"Setiap anggota Polri wajib mentaati dan menghormati norma kesusilaan, Norma Agama, nilai-nilai kearifan dan Norma hukum"*;
5. Bahwa, Mendasari hasil Gelar Perkara pada tanggal 17 Desember 2021 diruangan rapat Detasemen A Biro Paminan Divpropam Polri yang dipimpin oleh KBP NAEK PAMEN SIMANJUNTAK S.I.K, jabatan Kabaglid Pres RoPaminan Div Propam Polri dengan hasil peserta gelar sepakat terhadap Terduga Pelanggar ditemukan cukup Bukti melanggar Kode etik Profesi Polri;



6. Bahwa, berdasarkan kesimpulan hasil gelar perkara diatas, Direkomendasikan kepada Terduga Pelanggar dilakukan pemeriksaan dalam rangka penegakan peraturan Kode Etik Profesi Polri;
7. Bahwa, keterangan bukti tersebut dituangkan Tindak lanjut hasil penyelidikan dari Divisi Profesi Dan Pengamanan Mabes Polri Nomor R / 14 / I / WAS.2.4./2020/Divpropam Polri tanggal 3 Januari 2022;
8. Bahwa, dari hasil pelimpahan Tindak lanjut hasil penyelidikan dari Divisi Profesi Dan Pengamanan Mabes Polri Nomor R / 14 / I / WAS.2.4./2020/Divpropam Polri tanggal 3 Januari 2022 untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan, dan dibuktikan dengan adanya pelimpahan/serahterima I berupa 1 unit HP Iphone 12 Pro warna biru dengan nomor Imel 35669211397297 dan 5 Buah kunci rumah dan kunci pagar milik saudara Dr. ABDUL RAHMAN THAHA,S.H.,M.H yang menyerahkan barang tersebut IPTU YENNY YUS RANTUNG dan yang menerima IPDA APRI AJI SETIAWAN S.H., M.M jabatan Panit 2 unit 1 Den A Ropaminal Divpropam Polri. Dan pelimpahan/serahterima II Berupa surat / dokumentasi sebagai berikut: 1 unit STNK kendaraan toyota Rush warna Ungu Nopol DN-1551-NK Nomor mesin 2NRF679371, nomor Rangka MHKE8FB377K005950 An. IPTU YENNY YUS RANTUNG dan 1 unit STNK sepeda Motor merk yamaha NMax warna Perak dengan Nopol DN 6689 S, Nomor mesin G3L8E-0392079, Nomor rangka : MH3SG5670NJ009135 An. IPTU YENNY YUS RANTUNG. Termohon sesuai peraturan mendapat pelimpahan Laporan Polisi : LP / 03-A / I / 2022 /YANDUAN Bidpropam Polda Sulteng tanggal 17 Januari 2022 dan membuat surat perintah Nomor: Sprin / 89 / I / HUK.6.6./ 2022 Tanggal 21 Januari 2022 dengan memerintahkan KOMPOL I PUTU SURYA BAKTI, S.H., M.H., Jabatan PS. Kasubbidwabprof, IPDA SAHABUDDIN Jabatan Pamin II Subbidwabprof, AIPTU I MADE SUARNAYA Jabatan Akreditor dan BRIPTU DIDI PRASETYO S,H Jabatan Akreditor dalam pemeriksaan tahap pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasan terhadap dugaan pelanggar Kode Etik Profesi Polri perkara dimaksud;
9. Bahwa, dalam penyelidikan Termohon telah melakukan pengumpulan alat bukti termasuk diantaranya memperoleh Berita Acara



Pemeriksaan saksi atas nama PIUS SRINAKULA ADI. P. S.H serta yang ada hubungannya dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terkait dengan pelanggaran asusila;

10. Bahwa, setelah mencermati materi permohonan Praperadilan Pemohon adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan pokok dari Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan yang menurut Termohon adalah:

- a. Tentang tidak sahnya terkait dengan adanya penyitaan sesuai dalam Relas Pemohon.
- b. Tentang tidak sahnya dengan atas diri Pemohon terkait dengan dijadikannya status menjadi Terperiksa/Terduga Pelanggar sesuai dalam Relas Pemohon.

11. Bahwa Termohon akan menjawab satu persatu keberatan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

A. *Tentang tidak sahnya penetapan Terduga Pelanggar atas diri Pemohon;*

Bahwa, Bidpropam Polda Sulawesi Tengah melaksanakan seperti yang dirumuskan dalam Perkap Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Polri Pasal 36 yaitu melakukan *Audit Investigasi yang dilaksanakan dengan cara wawancara terhadap terduga pelanggar, mencari dan mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti yang memiliki hubungan dengan pelanggaran KEPP, memeriksa, meneliti dan menganalisa dokumen yang memiliki hubungan dengan dugaan pelanggaran KEPP (Komisi Kode Etik Polri).*

Didalam Perkap Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (2) tentang alat bukti yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat/dokumen;
- d. Bukti elektronik;
- e. Petunjuk, dan
- f. Keterangan terduga pelanggar.

Termohon sebagai bahan penilaian untuk menetapkan Pemohon selaku Terduga Pelanggar diuraikan sebagai berikut.



- 1) Melakukan pemeriksaan Saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- a) PIUS SRI NAKULA ADI. P S.H

Pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang masih yang bertugs di Polda Sulawesi Tengah ;
- Bahwa saksi adalah mantan istri dari Pemohon dan saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 19 April 2001 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala. Dan saksi bercerai dengan Pemohon pada tahun 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan;
- Bahwa, alasan saksi bercerai dengan Pemohon adalah Pemohon selalu meminta cerai dengan saksi namun beberapa kali dimediasi dengan pihak gereja dan keluarga, Pemohon tetap meminta cerai;
- Bahwa, alasan saksi menceraikan Pemohon adalah adanya pihak ketiga yaitu saudara Dr. ABDUL RAHMAN THAHA, S.H.,M.H dengan Pemohon pada saat itu adalah istri saksi yang menjalin hubungan asmara atau berselingkuh;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menjalin hubungan perselingkuhan dengan saudara Dr. ABDUL RAHMAN THAHA, S.H.,M.H dari keterangan anak saksi RENDI dan RANDO bahwa Pemohon sering berjalan dengan saudara Dr. ABDUL RAHMAN THAHA, S.H.,M.H pada tahun 2015 namun tanggal dan bulannya tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa, menurut keterangan anak saksi RENDI dan RANDO bahwa Dr. ABDUL RAHMAN THAHA, S.H.,M.H dan Pemohon sering tidur dan bermalam di rumah dinas Asrama Polres Palu di tepat Pemohon tinggal.

- b) Dr. ABDUL RAHMAH THAHA, S.H.,M.H.

Pada pokoknya menerangka:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang pada tahun 2019-2024;



- Bahwa alasan saksi tidak bersedia diperiksa dengan alasan sudah diselesaikan secara kekeluargaan;

2) Alat Bukti Surat.

Bahwa surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengarnya, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Sehingga dengan demikian maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi yang dibuat oleh Akreditor Bidpropam tersebut dalam hal ini termasuk kategori

3) Alat Bukti Petunjuk.

Adanya satu unit HP Iphone 12 Pro warna Biru IMEI 35 669211 3972917, Adanya dokumen percakapan antara terduga pelanggar yaitu Pemohon dengan Dr. ABDUL RACHMAN THAHA, S.H., M.H dikuatkan adanya Berita Acara Interogasi.

4) Keterangan Terduga Pelanggar.

- Bahwa, terduga pelanggar adalah personil Polri yang masih yang bertugas di Kasubbagprogar Bagren Polres Buol Polda Sulawesi Tengah, yang terkait dengan pengaduan perihal dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan IPTU YENY YUS RANTUNG Anggota Polres Buol Polda Sulawesi Tengah berupa telah menguasai hak milik Dr. ABDUL RAHMAN THAHA, S.H., M.H berupa kendaraan Mobil, motor dan rumah;
- Bahwa, terduga pelanggar adalah mantan suami PIUS SRI NAKULA ADI PRAWARSO, SH yang dikaruniai anak bernama. IGNATIUS CAESAR RENDY PRATAMA, VINSENSIUS CAESAR RANDO PRADANA DAN BENEDICTUS RAVAEEL RICKY SETYAWAN;
- Bahwa Terduga pelanggar mengenal dengan Dr. ABDUL RAHMAN THAHA, S.H., M.H;
- Bahwa, terduga pelanggar dengan Dr. ABDUL RAHMAN THAHA, S.H., M.H pada saat kenal ialah pada bulan Mei 2015 dirumah makan ikan bakar sidrap JL. Samratulangi



Palu yang pada saat itu terduga pelanggar adalah personil Subdit 2 Eksus Ditkrimsus Polda Sulawesi Tengah beserta anggota kurang lebih 10 orang yang diundang oleh Dr. ABDUL RAHMAN THAHA, S.H.,M.H sekaligus koordinasi kasus yang ditangani Ditreskrimsus terkait pengancaman yang dilakukan adik Bupati donggala KASMAN LASSA;

- Bahwa, semenjak pertemuan pertamakali dengan Dr. ABDUL RAHMAN THAHA,S.H.,M.H sering menghubungi terduga pelanggar melalui chatting WHATSAPP dan TELPON terkait dengan pengancaman adik Bupati Donggala dan saat itu Dr. ABDUL RAHMAN THAHA,S.H.,M.H menjalin hubungan yang lebih khusus untuk berniat menikahi terduga pelanggar Namun Dr. ABDUL RAHMAN THAHA, S.H.,M.H sering datang kerumah terduga pelanggar dan sering mengutarakan maksudnya akhirnya terduga pelanggar menerima dan menjalin hubungan asmara dengan Dr. ABDUL RAHMAN THAHA,S.H.,M.H;
- Bahwa, pada tahun 2017 Bulan April terduga pelanggar resmi bercerai dengan PIUS SRI NAKULA dengan alasan bahwa Sdr. PUS SRI NAKULA sering melakukan KDRT terhadap terduga pelanggar dan Tahun 2010 terduga pelanggar mengalami keretakan dalam rumah tangga.;
- Bahwa, Dr. ABDUL RAHMAN THAHA, S.H.,M.H datang kerumah terduga pelanggar menceritakan tentang masalah rumah tangga yang mengalami keretakan;
- Bahwa, hubungan asmara terduga pelanggar dengan Dr. ABDUL RAHMAN THAHA, S.H.,M. Diketahui oleh IGNATIUS CAESAR RENDY PRATAMA dan VISENSUS CAESAR RANDO PRADA dan tetangga disekitar Aspol Polres Palu dan terduga pelanggar sering melakukan hubungan layaknya suami istri pada tahun 2015 di Aspol Polres Palu;
- Bahwa, selama terduga pelanggar menjalin hubungan asmara dengan Dr. ABDUL RAHMAN THAHA,S.H.,M. Sering terjadi pertengkara dan terduga pelanggar meminta pisah;



- Bahwa, Dr. ABDUL RAHMAN THAHA, S.H.,M. Sering menyebarkan foto vulgar terduga pelanggar pada saat mandi dan ganti pakaian dikamar mandi yang ada pada handphonenya dan disebarakan kepada teman gereja dan teman polwan terduga pelanggar yang berada di Bali dan DIY;
- Bahwa, Dr. ABDUL RAHMAN THAHA, S.H.,M. Menyebarkan foto terduga pelanggar pada tahun 2019 kepada rekan gereja dan rekan polwan di Bali dan DIY dikirm melalui WHATSAPP secara pribadi dengan cara mengambil Nomor kontak yang ada pada handphone terduga pelanggar;
- Bahwa, terduga pelanggar pada tahun 2015 Tanggal 7 Desember 2021 menerima uang dari Dr. ABDUL RAHMAN THAHA, S.H.,M. Paling kecil 15 juta s/d 20 juta dan paling besar 68 juta dan dipergunakan untuk membayar angsuran mobil dan motor.

B. Tentang tidak sahnya status menjadi terduga pelanggar pada diri Pemohon.

1. Bahwa terkait dalil Pemohon halaman 2 poin 1 s.d 4 bahwa Termohon menerima pengaduan dari Dr .ABDUL RAHMAN THAHA, S.H.,M. Nomor: R/ND-1554-b/XI/WAS.2.4/2021/BAGYANDUAN tanggal 15 November 2021 dan Surat Perintah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor:Sprin/2204/XII/HUK.6.6/2021 tanggal 2 Desember 2021.
2. Bahwa terkait dalil Pemohon halaman 2 poin 5, Pemohon bukan anggota Polri yang berprestasi Pemohon pernah dijatuhi hukuman disiplin dengan Putusan KEP/35/V/2021/Sipropam/Res Buol Tanggal 31 Mei 2021 dan Pemohon dalam proses akan dilakukan sidang KKEP di Polres Buol berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-A/9/III/2022/Sipropam/Res Buol Tanggal 5 Maret 2022 dalam pelanggaran Disiplin tidak melaksanakan tugas selama 5 (lima) bulan hari kerja sejak tanggal 24 Desember 2021.



3. Bahwa terkait dalil Pemohon halaman 2 poin 6 s.d 16 bahwa Termohon telah menjelaskan dalam eksepsi diatas bahwa Dalam permohonan sidang pemeriksan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Palu oleh Pemohon objeknya adalah *Penyitaan yang tidak sah* seperti yang telah Termohon jelaskan diatas bahwa Divisi Profesi dan Pengamanan Polri tidak memiliki kewenangan *penegakan hukum* olehnya Penanganan perkara pelanggaran *Etika* yang dugaan dilakukan Pemohon yang merupakan anggota Polri tidak menggunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana akan tetapi Pengamanan yang dilakukan Termohon berupa satu unit HP Iphone 12 Pro warna Biru IMEI 35 669211 3972917 landasan hukumnya adalah Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka penyelidikan/klarifikasi dugaan pelanggaran etika sebagai anggota Polri yang dilakukan Pemohon sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan/atau Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.
4. Bahwa terkait dalil Pemohon halaman 4 poin 17 s.d 19 bahwa Pemohon telah dilakukan pemanggilan melalui Kapolres Buol akan tetapi Pemohon tidak menghadiri pemanggilan Bidpropam Polda Sulawesi Tengah dan Pemohon di Polres Buol dalam proses akan dilakukan sidang KKEP dengan pelanggaran tidak melaksanakan tugas selama 5 (lima) bulan hari kerja.

Termohon berkeyakinan telah sepenuhnya melaksanakan tugas berdasarkan aturan hukum yang benar, oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan haruslah ditolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami selaku kuasa Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**



Menyatakan permohonan sidang Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) pelanggaran *Etika* yang dilakukan Pemohon tidak masuk dalam objek Praperadilan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan terhadap dalil Pemohon terkait *penyitaan yang tidak sah* adalah *Niet Ontvankelijke Verklaard*.
4. Menyatakan menolak permohonan Pemohon dan perkara KKEP terhadap Pemohon dapat dilanjutkan.
5. Menyatakan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum atau;
6. Menyatakan sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan perkara *a quo* atau Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon Praperadilan telah mengajukan ke depan persidangan bukti surat sebagai bertanda P-1 s/d P-9 dan tidak menghadirkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya guna membuktikan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya maka Termohon Praperadilan telah mengajukan ke depan persidangan bukti surat sebagai bertanda T-1 s/d T-20 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama IPDA SAHABUDIN, AIPTU I MADE SUARNAYA dan BRIGPOL MOHAMMAD ALI, yang telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya putusan ini maka baik bukti surat, keterangan saksi serta ahli yang diajukan oleh kedua pihak sebagaimana yang termuat lengkap dalam putusan dianggap telah termuat pula dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang dalam persidangan tertanggal 16 Juni 2022 dan selanjutnya Para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara



ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka secara *Mutatis Mutandis* dianggap tercantum serta termuat pula dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa memperhatikan jawaban Termohon sebagaimana tersebut diatas, yang memohon agar Hakim Praperadilan memberikan amar putusan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), menurut Hakim terhadap permohonan Termohon harus dikesampingkan dinyatakan ditolak karena dalam jawabannya Termohon tidak menguraikan dalil-dalil sehubungan eksepsi yang dimaksud;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Praperadilan adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya menurut Pemohon Tindakan penyitaan atas 1 (satu) unit HP Iphone 12 Pro warna biru IMEI 35 669211 3972917 milik Pemohon pada sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2021, sesuai Tanda Bukti Serah Terima tanpa tanggal dan Nomor registrasi, tindakan Termohon yang melakukan penyitaan dalam proses penyelidikan/klarifikasi senyatanya telah bertentangan dengan hukum alias *abuse of power* oleh karena penyidik tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan jika perkara dugaan yang disangkakan masih dalam tahap penyelidikan/klarifikasi, sebagaimana penegasan Pasal 38 ayat (1) KUHAP dan selanjutnya pula Termohon dalam melakukan penyitaan barang bergerak milik Termohon tidak disertai dengan permintaan Izin terlebih dahulu/izin persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam wilayah hukum Termohon melakukan penyitaan, tindakan Termohon bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP juga juga telah melanggar Pasal 75 ayat (1) huruf f karena tidak membuat Berita Acara, serta bertentangan pula dengan Pasal 129 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Termohon membantah dan menolak secara tegas permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya mengemukakan penyitaan tersebut yang dilakukan Termohon telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Termohon bahwa Divisi Profesi dan Pengamanan Polri tidak memiliki kewenangan *penegakan hukum* olehnya Penanganan perkara pelanggaran *Etika* yang dugaan dilakukan Pemohon yang merupakan anggota Polri tidak menggunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Termohon adalah Pengamanan terhadap satu unit HP Iphone 12 Pro warna Biru IMEI 35 669211 3972917 milik Pemohon, tindakan Termohon tersebut berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka penyelidikan/klarifikasi dugaan pelanggaran etika sebagai anggota Polri yang dilakukan Pemohon sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan/atau Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (10) KUHAP dijelaskan yakni kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu Penangkapan dan atau Penahanan, atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
4. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti;

Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP, namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memperluas tujuan Praperadilan melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 sehingga sah tidaknya Penetapan Tersangka sudah menjadi tujuan dan wewenang Praperadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab jinawab Pemohon dan Termohon, bukti-bukti surat yang diajukan serta keterangan saksi-saksi didepan persidangan maka telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia (IPTU Polwan) pada Polres Buol;
- Bahwa benar Pemohon telah diinterogasi (untuk klarifikasi) oleh Tim Introgator Ropaminal Divpropam Polri, pada tanggal 13 dan 14 Desember

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bertempat di ruang Detasemen A Ropaminal Divpropam Polri, sehubungan dengan surat pengaduan perihal dugaan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan selaku anggota Polres Buol karena telah menguasai karena telah menguasai hak milik sdr. Dr. Abdul Rahman Thaha, S.H., M.H.;

- Bahwa benar Pemohon telah menyerahkan kepada Apri Aji Setyawan, S.H., M.H., (Interogator III) berupa 1 (satu) unit HP Iphone 12 Pro warna biru IMEI 35 669211 3972917, 5 (lima) buah kunci rumah dan kunci pagar milik sdr. Dr. Abdul Rahman Thaha, S.H., M.H., 1 (satu) STNK kendaraan toyota Rush warna Ungu Nopol DN-1551-NK Nomor mesin 2NRF679371, nomor Rangka MHKE8FB377K005950 An. Pemohon dan 1 (satu) unit STNK sepeda Motor merk yamaha NMax warna Perak dengan Nopol DN 6689 S, Nomor mesin G3L8E-0392079, Nomor rangka : MH3SG5670NJ009135 An. Pemohon, pada tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa Pelapor Dr. Abdul Rahman Thaha, S.H., M.H., pada tanggal 22 Desember 2021 telah mencabut surat pengaduannya Nomor 066/DPD-RI/B-102/XI/2001 tertanggal 7 November 2021;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022, berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/ 03-A/I/2022/YANDUAN, Pemohon dilaporkan oleh Bripka Thosiro Himalaya, Jabatan Ba Subbagyanduan Bidpropam Polda Sulteng, karena berdasarkan nota dinas/Surat dari Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri Nomor : R/14/I/WAS.2.4/2022/Divpropam, tanggal 2 Januari 2022, ditemukan cukup bukti Pemohon melakukan pelanggaran berupa melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dengan sdr. Dr. Abdul Rahman Thaha, S.H., M.H., tanpa ikatan pernikahan yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang kode menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai kearifan dan norma hukum;
- Bahwa benar atas dugaan pelanggaran kode etik berupa perselingkuhan yang dilakukan Pemohon telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Pius Srinakula Adi, S.H., pada tanggal 25 Januari 2022 dan saksi Dr. Abdul Rahman Thaha, S.H., M.H. pada tanggal 27 Januari 2022, oleh I Made Suarnaya jabatan Kasubidwabprof bidpropam polda sulteng selaku Akreditor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas menurut hakim dapatlah dibuktikan bahwa benar satu unit HP Iphone 12 Pro warna Biru IMEI 35 669211 3972917 milik Pemohon, telah diserahkan sendiri oleh

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Apri Aji Setyawan, S.H., M.H., selaku Tim Introgator Ropaminal Divpropam Polri (Interogator III) yang melakukan interogasi kepada Pemohon atas laporan/pengaduan Dr. Abdul Rahman Thaha, S.H., M.H., 066/DPD-RI/B-102/XI/2001 tertanggal 7 November 2021 tentang adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pemohon karena telah menguasai karena telah menguasai hak milik sdr. Dr. Abdul Rahman Thaha, S.H., M.H.(vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa maksud penyerahan satu unit HP Iphone 12 Pro warna Biru IMEI 35 669211 3972917 milik Pemohon, adalah besesuaian Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Polri Pasal 36 yaitu melakukan Audit Investigasi yang dilaksanakan dengan cara wawancara terhadap terduga pelanggar, mencari dan mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti yang memiliki hubungan dengan pelanggaran KEPP, memeriksa, meneliti dan menganalisa dokumen yang memiliki hubungan dengan dugaan pelanggaran KEPP (Komisi Kode Etik Polri), dimana tentang bukti-bukti yang dimaksudkan diatur dalam Perkap Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (2) tentang alat bukti yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat/dokumen;
- d. Bukti elektronik;
- e. Petunjuk, dan
- f. Keterangan terduga pelanggar.

Menimbang, bahwa tentang menurut hakim selanjutnya akan dipertimbangkan tentang penyerahan satu unit HP Iphone 12 Pro warna Biru IMEI 35 669211 3972917 milik Pemohon tersebut apakah dapat dikategorikan dalam bentuk penyitaan yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 16 KUHAP, disebutkan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, sedangkan tentang tatacara penyitaan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP disebutkan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut menurut hakim bahwa satu unit HP Iphone 12 Pro warna Biru IMEI 35 669211 3972917 milik

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang diserahkan sendiri Pemohon kepada kepada Termohon dalam hal ini diterima oleh IPDA Apri Aji Setyawan, S.H., M.H., selaku Tim Introgator Ropaminal Divpropam Polri (Interogator III) yang melakukan interogasi kepada Pemohon atas laporan/pengaduan Dr. Abdul Rahman Thaha, S.H., M.H., tentang adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pemohon karena telah menguasai hak milik sdr. Dr. Abdul Rahman Thaha, dimana kedudukan IPDA Apri Aji Setyawan, S.H., M.H., selaku Tim Introgator Ropaminal Divpropam Polri (Interogator III) berdasarkan Surat Perintah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor Sprint/2204/XII/HUK.6.6/2021 tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut hakim oleh karena penyerahan satu unit HP Iphone 12 Pro warna Biru IMEI 35 669211 3972917 milik Pemohon tidak berhubungan adanya laporan dugaan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon, demikian pula halnya penyerahan tersebut bukan dalam hal Termohon selaku penyidik, sehingga hakim berpendapat bahwa perbuatan Termohon yang hanya berkaitan atau berhubungan dengan dugaan pelanggaran KEPP (Komisi Kode Etik Polri) yang dilakukan Pemohon adalah perbuatan yang dapat dibenarkan karena telah sesuai dalam Perkap Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (2) tentang alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim menilai pihak Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan pihak Termohon dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan demikian permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka (10) dan angka (16), Pasal 38 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok perkara :

- Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya NIHIL;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini : Seni, tanggal 20 Juni 2022 oleh kami : Zaufi Amri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palu, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Praperadilan tersebut pada hari itu juga dengan dibantu Festi Deby B. N. Piether, S.H. M.H., Panitera Pengganti serta dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Festi Deby B. N. Piether, S.H. M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)